

ABSTRACT
PP NO. 44 TAHUN 2004
TENTANG PERENCANAAN KEHUTANAN

Umum

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari.

Dasar Pertimbangan

Perencanaan hutan diperlukan untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pokok-pokok Materi Muatan

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas Peraturan Pemerintah ini disusun dengan memuat pokok-pokok masalah yang terdiri dari :

1. Kegiatan perencanaan kehutanan, meliputi :
 - a. Inventarisasi hutan;
 - b. Pengukuhan kawasan hutan;
 - c. Penatagunaan kawasan hutan;
 - d. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan;
 - e. Penyusunan rencana kehutanan.
2. **Inventarisasi hutan** dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang daya, potensi kekayaan alam hutan serta lingkungannya secara lengkap; hasilnya dikelola dalam suatu sistem informasi yang disusun berjenjang meliputi nasional, provinsi, kabupaten/kota dan unit pengelola; diselenggarakan paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun, terdiri dari:
 - a. Inventarisasi hutan *tingkat nasional*; diselenggarakan oleh Menteri.
 - b. Inventarisasi hutan *tingkat wilayah*; untuk provinsi diselenggarakan oleh Gubernur, untuk kabupaten/kota diselenggarakan oleh Bupati/Walikota.
 - c. Inventarisasi hutan *tingkat Daerah Aliran Sungai*; diselenggarakan oleh lingkup pemerintahan dimana DAS berada.
 - d. Inventarisasi hutan *tingkat unit pengelola*; dilaksanakan oleh pengelola dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat wilayah.
3. **Pengukuhan kawasan hutan** diselenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas, dan luas kawasan hutan, melalui tahapan proses:
 - a. Penunjukan kawasan hutan; dilakukan oleh Menteri.
 - b. Penataan batas kawasan hutan; dilakukan oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.
 - c. Pemetaan kawasan hutan; dilakukan oleh Menteri.
 - d. Penetapan kawasan hutan; dilakukan oleh Menteri.
4. **Penatagunaan kawasan hutan** diselenggarakan oleh Menteri melalui kegiatan:
 - a. Penetapan fungsi kawasan hutan; meliputi: hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.
 - b. Penggunaan kawasan hutan; untuk pembangunan di luar kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan *hutan produksi* dan *hutan lindung*.

5. **Pembentukan wilayah pengelolaan hutan** dengan tujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestasi, dilaksanakan untuk:
 - a. tingkat provinsi;
 - b. kabupaten/kota;
 - c. unit pengelolaan.
6. Prosedur pembentukan kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK), kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL), dan kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP), sbb:
 - a. Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan konservasi
 - *Rancang bangun unit pengelolaan hutan konservasi* diusulkan oleh instansi kehutanan pusat di Daerah yang bertanggung jawab di bidang konservasi;
 - *Arahan pencadangan unit pengelolaan hutan konservasi* ditetapkan oleh Menteri;
 - *Kesatuan pengelolaan hutan konservasi* ditetapkan oleh Menteri.
 - b. Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan lindung dan unit pengelolaan hutan produksi;
 - *Rancang bangun unit pengelolaan hutan lindung dan unit pengelolaan hutan produksi* diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri.
 - *Arahan pencadangan Unit Pengelolaan Hutan Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi* ditetapkan oleh Menteri.
 - *Unit Pengelolaan Hutan Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi* dibentuk oleh Gubernur dan ditetapkan oleh Menteri.
7. Kecukupan luas kawasan hutan minimal 30 % dari luas DAS dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.
8. Penyusunan Rencana Kehutanan, terdiri dari:
 - a. Jenis rencana kehutanan; disusun menurut skala geografis, fungsi pokok kawasan hutan, dan jangka waktu perencanaan.
 - b. Tata cara penyusunan rencana kehutanan, proses perencanaan, koordinasi dan penilaian;
 - Rencana Kehutanan tingkat nasional disusun oleh instansi perencanaan kehutanan nasional, yang dinilai melalui konsultasi para pihak, dan disahkan oleh Menteri.
 - Rencana Kehutanan tingkat provinsi disusun oleh instansi perencanaan kehutanan provinsi, yang dinilai melalui konsultasi para pihak, dan disahkan oleh Gubernur.
 - Rencana Kehutanan tingkat kabupaten/kota disusun oleh instansi perencanaan kehutanan kabupaten/kota, yang dinilai melalui konsultasi para pihak, dan disahkan oleh Bupati/Walikota.
 - c. Sistem Perencanaan Kehutanan; mengatur hal-hal menyangkut mekanisme, substansi, dan proses penyusunan rencana kehutanan.
 - d. Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana kehutanan; dilakukan sbb:
 - Pada tingkat nasional oleh Menteri,
 - Pada tingkat provinsi oleh Gubernur,
 - Pada tingkat kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota,
 - Pada KPHK oleh Menteri,
 - Pada KPHL dan KPHP oleh Bupati/Walikota.